



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. ABU HANIFAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1149);
13. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 680), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1028);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Drs. H. ABU HANIFAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

6. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit pelaksana tugas teknis pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Abu Hanifah, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Abu Hanifah adalah BLUD RSUD milik Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
9. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Abu Hanifah.
10. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terhadap pengelolaan BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
15. Instalasi adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
16. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Abu Hanifah dalam menyelenggarakan PPK BLUD.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah:
 - a. memaksimalkan nilai BLUD RSUD Abu Hanifah dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab;
 - b. mendorong pengelolaan BLUD RSUD Abu Hanifah secara transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian BLUD RSUD Abu Hanifah;
 - c. mendorong BLUD RSUD Abu Hanifah agar dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial BLUD RSUD Abu Hanifah; dan
 - d. meningkatkan kontribusi BLUD RSUD Abu Hanifah dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Pola tata kelola BLUD RSUD Abu Hanifah merupakan peraturan internal BLUD RSUD Abu Hanifah yang memuat ruang lingkup antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.

- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat posisi jabatan, pembagian fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja, dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

- (1) Prinsip pola tata kelola BLUD RSUD Abu Hanifah, meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. indenpedensi.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi, struktur dan sistem pada BLUD RSUD Abu Hanifah dalam pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan terhadap semua pihak.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam mengelola BLUD RSUD Abu Hanifah terhadap bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan BLUD RSUD Abu Hanifah secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Keempat
Pelayanan

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Abu Hanifah meliputi:

- a. pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
- c. pelayanan non medik.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD Abu Hanifah merupakan unit organisasi bersifat khusus pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang memberikan layanan secara profesional di bidang kesehatan dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) BLUD RSUD Abu Hanifah mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD Abu Hanifah mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Visi BLUD RSUD Abu Hanifah adalah menjadi rumah sakit Daerah yang andal, bermutu, dan unggul.
- (2) Misi BLUD RSUD Abu Hanifah meliputi:
 - a. meningkatkan sumber daya manusia yang berakhlak;
 - b. meningkatkan sarana prasarana yang optimal; dan
 - c. meningkatkan tata kelola yang andal.
- (3) Motto BLUD RSUD Abu Hanifah adalah unggul wujudkan layanan paripurna.
- (4) Nilai-nilai dasar BLUD RSUD Abu Hanifah meliputi:
 - a. pulih;
 - b. unggul;
 - c. lihai;
 - d. inovatif; dan
 - e. harmonis.

Pasal 8

Kelembagaan BLUD RSUD Abu Hanifah terdiri atas:

- a. pemilik;
- b. pejabat pengelola;
- c. pembina dan pengawas dan;
- d. organisasi pelaksana.

Bagian Kedua
Pemilik

Pasal 9

- (1) Bupati adalah pemilik BLUD RSUD Abu Hanifah.
- (2) Tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola

Pasal 10

- (1) Pejabat pengelola BLUD RSUD Abu Hanifah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Direktur.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bertanggungjawab kepada pemimpin.

Paragraf 1
Pemimpin

Pasal 11

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun rencana strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan dan prosedur;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pejabat Keuangan

Pasal 12

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 3
Pejabat Teknis

Pasal 13

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, bertugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Keempat
Pembina dan Pengawas

Pasal 14

- Pembina dan pengawas BLUD RSUD Abu Hanifah, terdiri atas:
- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. SPI; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Paragraf 1
Pembina Teknis Pembina Keuangan

Pasal 15

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan teknis BLUD RSUD Abu Hanifah oleh pejabat pengelola.

- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara teknis pengelolaan BLUD RSUD Abu Hanifah.

Pasal 16

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah PPKD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membina pengelolaan keuangan BLUD RSUD Abu Hanifah oleh pejabat pengelola.
- (3) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi memberikan masukan dan arahan secara pengelolaan keuangan BLUD RSUD Abu Hanifah.

Paragraf 2 SPI

Pasal 17

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melakukan pengawasan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, pembentukan, tugas dan fungsi SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima Organisasi Pelaksana

Paragraf 1 Umum

Pasal 20

Organisasi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari:

- a. Instalasi; dan
- b. Komite.

Paragraf 2 Instalasi

Pasal 21

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan sesuai fungsinya.
- (2) Instalasi merupakan organisasi pelaksana non struktural yang membantu Direktur melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.
- (3) Setiap Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Instalasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Kepala Instalasi bertanggung jawab penuh terhadap kinerja unit pelayanan yang dipimpinnya kepada Direktur melalui kepala seksi dan kepala bidang masing-masing.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi didasarkan atas kebutuhan rumah sakit dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.

- (6) Dalam hal Instalasi menangani layanan yang lebih besar, maka struktur kepemimpinannya dapat dibagi menjadi beberapa unit.
- (7) Kepala Instalasi bertugas:
 - a. mempertimbangkan dan merencanakan pelayanan yang diberikan kepada pasien;
 - b. memperhatikan pendidikan, keahlian, pengetahuan dan pengalaman setiap staf profesional dari Instalasi pelayanan tersebut dalam melakukan pelayanan;
 - c. melakukan identifikasi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya serta mengusulkan kepada Direktur rumah sakit;
 - d. memiliki proses pola ketenagaan terkait tidak terpenuhinya sumber daya manusia oleh pihak rumah sakit, dan menjamin pelayanan tetap aman dan efektif terjangkau mutunya bagi pasien;
 - e. bekerja sama dengan unit sumber daya manusia atau unit lainnya dalam proses seleksi sumber daya manusia; dan
 - f. memastikan semua staf dalam Instalasi pelayanan memahami tanggung jawab mereka, dan mengadakan kegiatan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru.

Paragraf 3
Komite

Pasal 22

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan perangkat BLUD RSUD Abu Hanifah/unsur organisasi non struktural BLUD RSUD Abu Hanifah yang dibentuk dengan keputusan Direktur untuk penyelenggaraan fungsi tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi serta berwenang memberikan rekomendasi kepada Direktur sebagai bahan pengambil kebijakan bagi Direktur.
- (3) BLUD RSUD Abu Hanifah paling sedikit memiliki Komite medik, Komite keperawatan dan Komite tenaga kesehatan lain.

- (4) Setiap Komite dipimpin oleh seorang ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Setiap Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standar sesuai dengan tugas dan fungsi Komite.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Komite dapat dibantu oleh subKomite dan/atau panitia kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB V PROSEDUR KERJA

Pasal 23

- (1) Prosedur kerja dalam Tata Kelola BLUD RSUD Abu Hanifah menggambarkan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk standar operasional prosedur pelayanan.
- (3) Standar operasi prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan pemimpin.
- (4) Standar operasi prosedur pelayanan yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat standar operasi prosedur pelayanan baru atau revisi jika diperlukan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi pada BLUD RSUD Abu Hanifah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horizontal di lingkungan BLUD RSUD Abu Hanifah maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan organisasi pada BLUD RSUD Abu Hanifah wajib:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VI PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 26

- (1) Pengelompokan Fungsi pada BLUD RSUD Abu Hanifah terdiri atas:
 - a. fungsi Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemimpin.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan fungsi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a menjadi tugas pejabat teknis.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan BLUD RSUD Abu Hanifah dengan memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Untuk memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD RSUD Abu Hanifah berfungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. fungsi manajemen rumah sakit; dan
 - b. pengawasan internal.
- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas pejabat keuangan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas langsung dari pemimpin.

Pasal 29

- (1) Pemimpin membentuk SPI untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin.
- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya SPI berfungsi:
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan evaluasi pencapaiannya; dan
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pengangkatan Pegawai

Pasal 30

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD Abu Hanifah terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pegawai pada BLUD RSUD Abu Hanifah dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan yang dipekerjakan secara kontrak atau secara tetap.
- (3) Pengangkatan pegawai yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.
- (5) Mekanisme pengangkatan pegawai yang berasal dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Rotasi Pegawai

Pasal 31

- (1) Rotasi pegawai dilaksanakan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan pegawai disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki;
 - b. masa kerja pada unit tertentu;
 - c. pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. kondisi fisik dan psikis pegawai.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Pegawai

Pasal 32

- (1) Pemberhentian pegawai berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Pegawai berstatus Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri; dan/atau
 - b. pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun.

Bagian Keempat
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 33

- (1) Penghargaan diberikan kepada pegawai dapat berupa:
 - a. kesempatan untuk mengikuti pelatihan, seminar dan/atau lokarya;
 - b. kesempatan untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar;
 - c. pengembangan karier; dan/atau
 - d. pemberian insentif sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Abu Hanifah.
- (2) Sanksi diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

-dto-

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

-dto-

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1293

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001